

# STUDI KOMPERATIF SHALAT TARAWIH ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

Eka Rahayu Ningsih<sup>1</sup>, Leo Dwi Cahyono<sup>2</sup>

Praktisi Hukum<sup>1</sup>, Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang<sup>2</sup>

[Eka\\_rn@gmail.com](mailto:Eka_rn@gmail.com)<sup>1</sup>, [leodwi@uinib.ac.id](mailto:leodwi@uinib.ac.id)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT** Aspek ibadah di dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena lewat ibadah seorang hamba akan dinilai oleh sang pencipta yakni Allah SWT sejauh mana keyakinan serta ketaqwaannya. Di dalam Islam mengenal adanya ibadah yang hukumnya wajib dan ada pula hukumnya sunnah. Begitu juga dengan hukumnya shalat. Ada shalat wajib (*fardhu*) dan ada pula shalat sunnah. Sholat tarawih paling baik dilakukan secara berjamaah (sunnah muakkadah). Ini adalah pendapat populer yang diberikan oleh teman dan pakar. Dalam tradisi mereka, malam Ramadhan disebut Tarawih dan shalat malam di luar Ramadhan disebut qiyamullail. Maliki, shalat Tarawih terdiri dari 33 rakaat. Ada sunah yang agung dan terlaksana pada setiap dua rakaat salam. Tapi Imam Malik mengerjakan 4 rakaat 1 salam. Implementasi Madinah sebagai berikut: 33 Rakaat, namun belum termasuk 36. Jika memasukkan rakaat, maka itu adalah kewajiban seseorang. Menurut Imam Syafi'i, shalat Tarawih terdiri dari 20 rakaat. Sepuluh salam, dua rakaat adalah salam wajib dan itu saja. Kebanyakan ahli setuju.

**KEYWORDS** Shalat Tarawih, Komperatif, Perbedaan Rakaat.

---

## INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Dalam Islam, wujud agama sangat penting bagi kehidupan seseorang. Karena melalui agama seorang hamba dinilai oleh Sang Pencipta Allah SWT sesuai dengan derajat keimanan dan agamanya. Islam adalah agama wajib dan sunnah. Hal yang sama juga berlaku pada hukum doa. Ada shalat wajib (*fardhu*) dan sunnah. Sholat Sunnah adalah shalat selain yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala yang

lebih.<sup>1</sup> Sholat sunnah artinya sholat muakad dan sholat muakad ghairu. Diantara salat sunnahnya adalah salat tarawih, kaidahnya adalah salat sunah mu'akkad. Sholat tarawih dilaksanakan pada malam Ramadhan di masjid, surau, dan mushalla. Sholatnya bisa berjamaah atau sendiri-sendiri. Diantara salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah salat Tarawih dan salat Witir. Melaksanakan salat Tarawih di bulan Ramadhan merupakan ibadah yang diharapkan oleh umat Islam. Setiap tahun, saat

---

<sup>1</sup> Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap* (Semarang : CV Toha Putra, 1978) h. 160

Ramadhan dimulai, pemikiran kita berubah. Perbedaan ini muncul di antara sebagian umat Islam yang menganut ideologi berbeda yang mereka sukai.

Mereka menganjurkan manusia untuk mengikuti pemikirannya, dan terkadang rata-rata hidup seseorang kurang dari pemikirannya, permasalahan yang terjadi di awal Ramadhan adalah banyaknya rakaat sholat Tarawih, sehingga suara yang paling keras adalah suara lidah. Para sarjana awal mengkritik lapangan dan opini publik, dan terus menolak mereka yang mengkritiknya.

Mereka juga menuduhnya tidak salah. Sholat Tarawih merupakan sholat sunah yang sangat dianjurkan dan tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Dalam Rasulullah SAW tidak disebutkan jumlah rakaat sholat Tarawih.<sup>2</sup> Sholat tarawih hendaknya dilakukan secara berjamaah (sunnah muakkadah). Ini adalah pendapat populer yang diberikan oleh teman dan pakar. Ada banyak pendapat mengenai rakaat sholat Tarawih. Ada pemikiran dalam doa

Tidak ada batasan jumlah tarawih yang boleh dilakukan dalam 20 (20) Rakaat, 8 (8) Rakaat, atau 36 (36) Rakaat.<sup>3</sup>

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali mengamalkan sholat Tarawih dengan 20 rakaat. Imam Nawawi dari al-Majmu' menjelaskan bahwa sumber yang digunakan adalah kisah nyata Saib

bin Yazid yang mengatakan bahwa Tarawih dilakukan pada masa Umar r.a. Akan ada dua puluh penatua yang dibuat. Madzhab Maliki melaksanakan 39 rakaat menurut kisah Guru Medina. Sebagaimana diketahui, Madzhab Maliki menganggap karya ulama Madinah sebagai klaim yang bisa dijadikan landasan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan sholat Tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini dipimpin oleh sekolah resmi pemerintah Arab Saudi, Hanbali, yang melaksanakan 20 rakaat. Namun, mulai malam tanggal 20 Ramadhan hingga akhir bulan, kedua masjid utama tersebut juga akan menggelar sholat 10 Rakaat Qiyamullayl mulai tengah malam hingga menjelang subuh. Ada banyak ritual 39 Rakaat dan 3 Uitr Rakaat. Gereja Kiamullail tidak jauh.

Berbeda dengan Tarawih yang ayatnya dibaca lebih lama sehingga waktu shalatnya lebih lama.

Para ulama sepakat bahwa sholat Tarawih itu sunnah (disarankan). Padahal menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyyah, aturan sholat tarawih adalah mu'akkad sunnah (disarankan). Doa ini dianjurkan untuk pria dan wanita. Agama tarawih merupakan salah satu ajaran Islam. Sholat tarawih wajib dilakukan secara berjamaah (sunnah muakkadah). Ini adalah pendapat populer dari teman-teman dan para ahli. Imam Asy Syafi'i, ulama mayoritas.

Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian ulama

---

<sup>2</sup> Fauzan Shalaih, *al Mulakhash* (Jakarta : Pustaka Azzam), h. 164

<sup>3</sup> [http : Nurannbawiy. Menurut Pendapat Jamhur Ulama Wordpress. Com](http://http://Nurannbawiy. Menurut Pendapat Jamhur Ulama Wordpress. Com)

---

<sup>4</sup> Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam) 2006. jilid I. h. 434

Malikiyah berpendapat lebih baik salat Tarawih berjamaah.<sup>5</sup>

Seperti yang dilakukan 'Umar bin Al Khattab dan para sahabat radiyallahu'anhum. Umat Islam masih melaksanakan salat Tarawih berjamaah karena saking populernya sehingga mirip dengan salat Idul Fitri.

Ada perbedaan pendapat mengenai rakaat salat Tarawih. Jumlah salat tarawih tidak dibatasi. Dengan kata lain, bisa dibayangkan 20 (dua puluh) lemari, 8 (8) 36 (tiga puluh enam) lemari.

Sholat tarawih paling baik dilakukan secara berjamaah (sunnah muakkadah). Ini adalah pendapat populer yang diberikan oleh teman dan pakar. Dalam tradisi mereka, malam Ramadhan disebut Tarawih dan shalat malam di luar Ramadhan disebut qiyamullail. Dasar mereka adalah hadits Nabi SAW:

*"Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW. tidak pernah menambah di dalam ramadhan dan di luar Ramadhan dari 11 rakaat".<sup>6</sup> (HR. Bukhari)*

Sedangkan yang membedakan keduanya (sholat malam dan salat Tarawih) mengatakan bahwa salat Tarawih 36 rakaat karena mengikuti ijtihad Khalifah Umar bin 'Abdul Aziz, beliau ingin disamakan dengan harga Makkah. Sholat Tarawih Guru menjadi sholat Tawaf setiap empat rakaat. Maka Umar bin 'Abdul Aziz menambah rakaat

salat Tarawih menjadi 36 rakaat bagi orang luar kota Makkah agar sesuai dengan takaran Tarawih Guru Makkah. Atau berdoa

Tarawih 20 rakaat dan Witr 3 rakaat sampai 23 rakaat. Karena 11 Rakaat adalah jumlah Rakaat shalat malam Nabi Muhammad SAW. Setelah tinggal bersama teman-teman, saya memutuskan untuk sholat magrib di rumah. Menurut hadits Nabi SAW:

*"Rasulullah SAW. keluar untuk shalat malam di bulan Ramadhan sebanyak tiga tahap: malam ketiga, kelima dan kedua puluh tujuh untuk shalat bersama umat di masjid, Rasulullah saw. Shalat delapan raka'at, dan kemudian mereka menyempurnakan sisa shalatnya di rumah masing-masing. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>*

Sedangkan menurut ulama lain yang mendukung jumlah 20 rakaat, jumlah 11 rakaat itu dilakukan oleh Rasulullah saw. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar penentuan jumlah rakaat dalam shalat tarawih.<sup>8</sup> Sebab salat Tarawih tidak dilakukan Rasulullah SAW kecuali 2 atau 3 waktu saja. Dan itu dilakukan di gereja, bukan di rumah. Bagaimana dengan Aisyah? Hadits tersebut menjelaskan tentang shalat Tarawih Nabi SAW. Lagi pula, kata shalat tarawih pun belum dikenal pada zaman Nabi SAW. Doa Tarawih muncul pada masa Umar bin Khattab. Karena umat di bulan Ramadhan berbeda-beda, ada yang shalat dan ada

<sup>5</sup> Shalaih Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan, Khusus Fikih Ibadah*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2006 Jilid Ke III, h 163

<sup>6</sup> Al Bayan, *Al Mausū'ah Al Fiqhiyah al Kawaitiyah*, h 143

<sup>7</sup> Bukhari dan Muslim. Com tanggal 3 des 2014

<sup>8</sup> Muhali, Ahmad Mujab, *Hadist-hadist Riwayat Asy-Syafi'i*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003

yang tidak, maka Umar memerintahkan umat Islam untuk berkumpul di masjid bersama imamnya, Ubay bin Ka'ab.<sup>9</sup>

Hal inilah yang membuat agama tarawih begitu populer. lebih lambat Karena setiap kali saya berdoa, saya istirahat. 4 Dua raka'at terima kasih Umar r.a. Beliau menjawab: "Inilah bid'ah yang paling utama." Ulama Syafi'iyah, diantaranya Imam Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari Dalam kitab Fathul Mu'in diputuskan bahwa shalat Tarawih itu benar. Sunnahnya 20 rakaat:

*"Shalat Tarawih hukumnya sunnah, 20 raka'at dan 10 salam pada setiap malam di bulan Ramadhan. Karena ada hadits: Barang siapa Melaksanakan (shalat Tarawih) di malam Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Setiap dua raka'at harus salam. Jika shalat Tarawih 4 raka'at dengan satu kali salam maka hukumnya tidak sah".<sup>10</sup>*

Perbedaan itu terjadi diantara sebagian orang islam yang menganut perbedaan paham faham yang mereka ingin menggiring masyarakat untuk mengikuti pendapat mereka, dan kadang orang-orang Akan terjadi setiap tahunnya perbedaan pendapat ketika memasuki bulan Ramadhan yang barokah kebanyakan hampir tidak terselamatkan dari pemikiran-pemikiran mereka,dan permasalahan yang sering kali muncul dengan seiring

masuknya bulan Ramadhan adalah seputar jumlah bilangan rakaat pada shalat Tarawih, maka suara paling lantang adalah mereka yang selalu menyalahkan pendapatpendapat imam dan umat yang terdahulu, dan selalu mengingkari kepada siapa saja yang tidak sefaham dengan mereka, tidak hanya itu bahkan mereka juga menuduh sebagai ahli bid'ah, lebih ironi lagi mereka berani mengharamkan apa yang jelas kebolehnya di sisi Allah dengan mengatakan"Shalat Tarawih tidak boleh lebih dari delapan rakaat".

Kalau demikian maka cukup dengan defenisi Tarawih secara Bahasa sudah sedikit ada gambaran bahwa shalat Tarawih itu bilangan rakaatnya adalah lebih dari delapan rakaat, karena sekali istirahat saja adalah empat rakaat, sedangkan Tarawih bentuk jamak, dimana jamak adalah lebih dari tiga, maka shalat Tarawih sejatinya bilangan rakaatnya lebih dari delapan bahkan sampai dua belas rakaat, jadi terbantahkan sudah pendapat mereka yang mengatakan delapan rakaat. Ditambah lagi bahwa kesepakatan ummat dimana bilangan rakaat shalat Tarawih adalah dua puluh rakaat tidak termasuk shalat sunat witr, yang jika digabung dengan witr maka jumlah keseluruhan qiyam Ramadhan bilangan rakaatnya adalah dua puluh tiga, dan ini mengacu padapendapat imam madzhab : Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Maliki berpendapat shalatTarawih terdiri dari tiga puluh tiga rakaat.

Di sisi lain, pendapatnya berbeda. Para pengikut Madzhab Maliki

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), jid I. h.358

<sup>10</sup> Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Dar al Fikr), juz I, h. 360

mempunyai perbedaan yang terkenal di antara mereka. Jumlah rakaat yang digunakan dalam shalat Tarawih adalah 36 rakaat dan ada juga yang ummah. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mengatakan mereka sedang berdoa. Delapan rakaat Tarawih, jika masalahnya serius. Saat ini, itulah salah satu alasannya Perbedaan ini masih ambigu dan tidak jelas. Mereka memadukan berbagai hadis dan riwayat. Saya harap ini membawa perhatian kembali ke permasalahannya. Akad Qouly dan Kebenaran Zaman Para Sahabat Radiallahu Anhum. sampai sekarang Orang yang mengucapkan nomor doa Tarawih adalah delapan rakaat yang hanya berdasarkan hadis. Sayyidah 'Aisayah Radiallahuanha.

Dari persoalan di atas penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pelaksanaan shalat Tarawih dan apa yang menjadi penyebab perbedaan tersebut?

## METODE

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur, setelah berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber

rujukan untuk dijadikan secara sistematis.

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*kontex analisis*) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

## RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mazhab Malikiyah

Imam Malik adalah orang baik yang berakal budi, berani dan tegas dalam membela kebenaran yang diyakininya. Beliau adalah pria yang baik dan lembut, pandai merawat orang sakit, menyayangi orang miskin, dan membantu mereka yang membutuhkan. Apalagi sifatnya yang tenang, menjauhi segala perbuatan jahat, suka bergaul dengan orang-orang baik, suka bergaul dengan bangsawan, Ketahuilah agamanya dan jangan pernah melewati batasan agama.

Guru pertamanya adalah Abdur Rahman ibn Hurmuz, dan sebagai seorang anak ia memiliki pikiran yang jernih, pembelajar yang cepat, ingatan yang kuat dan pengetahuan yang luar biasa. Sejak kecil ia membaca Al-Qur'an di kepalanya dan mempelajari hadis, dan setelah dewasa ia belajar kepada para ulama dan ahli hukum. Kumpulkan ilmunya, ingat pemikirannya, tafsirkan prinsipnya, pelajari posisi dan

keinginannya. Dia mengikuti aturannya sehingga dia tahu segalanya.<sup>11</sup>

Imam Malik belajar ilmu dari Nafi bin Abi Nua'im, Maula bin Umar dan Rabiah al-Ra'yi, selain Abdul Rahman bin Harmuz. Imam Malik dikenal sebagai orang berpengaruh yang menekuni bidang ilmu keislaman, namun bidang yang paling dicintai dan ditekuninya adalah bidang fiqh dan hadis Nabi SAW.<sup>12</sup>

Sebagai ulama hadis, ia sangat menghormati dan menjaga hadis Nabi SAW, sehingga ketika hendak mengajarkan suatu hadis, ia terlebih dahulu berwudhu lalu duduk di atas sajadah dan Tawadu. Ia disebut ahli hadis karena ia tidak suka berada di tengah jalan dan tidak suka terburu-buru dalam menceritakan hadis.<sup>13</sup>

Menurut Ahmad al-Syarbashi (seorang sejarawan mazhab Fiqih Mesir), Imam Malik belajar di Madinah baru setelah keahliannya diakui oleh 70 ulama terkemuka. Imam Malik, seorang ulama besar hadis dan fiqh, melakukan ijtihad secara individu dan membentuk halakhah, atau kelompok diskusi, di mana siswa dikelilingi oleh guru.

Abu Zahrah merumuskan secara ringkas sistematis sumber hukum mazhab Maliki yang dijelaskan Qadi 'Iyadh dalam kitab *al-Madarik* dan penjelasan Rasyid dari kalangan fuqaha'

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 195

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang ; Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet Ke-I, h. 120

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), Cet. Ke-I, Jilid 4, h. 1093

Malikiyyah dalam kitab *al Bahjah*, sebagai berikut:

- a. Al-Kitab
- b. Al-Sunnah
- c. Amal Ahli Madinah
- d. Fatwa Shahabat
- e. Al-Qiyas
- f. Mashlahah Mursalah
- g. Istihsan, dan
- h. Al-Dzari'ah<sup>14</sup>

## B. Mazhab Syafi'iyah

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H dari keluarga miskin di sebuah desa Yaman di Palestina. Beliau wafat pada usia 55 tahun (204 H). Artinya, beliau wafat pada malam Kamis, Jumat setelah salat Magrib, di bulan Lerabah. Ini bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat Imam yang masyhur. Namun, luasnya pandangan mereka, yang mencakup berbagai masalah hukum dan ilmiah, menyatukan semua imam. Ia benar-benar menunjukkan sifat ilmiahnya dengan memecahkan masalah dan menempatkannya pada tempatnya. Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang kuat dan banyak menuntut. Karena kesabarannya, ia mampu menghafal Al-Qur'an di usia sembilan tahun, serta hadis lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Zulkayandri, *Fiqh Muqarana*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), Cet. Ke- I, h. 55-56

<sup>15</sup> M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, hlm. 79

<sup>16</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, hlm. 349

Konon karena kemiskinan, Imam Syafi'i tidak mampu membeli semua bahan pelajaran yang dibutuhkannya, sehingga ia harus mencari kertas-kertas yang sudah tidak terpakai atau dibuang tetapi masih bisa digunakan untuk menulis. Menyelesaikan Seiring dengan kajian Al-Qur'an dan Hadits, Asy-Syafi'i menyempurnakan ilmunya dengan mempelajari bahasa dan sastra Arab. Maka ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku Arab yang bahasanya sangat canggih. Asy-Syafi'i, penduduk asli suku ini, mempelajari bahasa Arab dan puisi dan sangat pandai dalam hal itu.<sup>17</sup>

Dalam kunjungannya ke Bagdad, Asy-Syafi'i menyunting kitab fiqh yang dikenal dengan nama al-Qaul al-Qadim (Pemikiran Kuno), yang memuat persoalan-persoalan fiqh di Irak pada saat itu, oleh karena itu karya ini disebut Irak. Mazhab fiqh Selain itu, ia juga mengedit buku-buku lain, seperti tarazim (biografi) banyak ulama pada masa itu dan buku-buku kumpulan al-Hujjah yang memuat sebagian pemikirannya. Saat tinggal di Mesir, ia menulis dua buku penting.<sup>18</sup>

Buku-buku penting, seperti ar-Risala dalam bidang ulus fiqh dan al-Umm dalam bidang fiqh, mengevaluasi dan mengkritisi perkembangan dan perbedaan fiqh di berbagai mazhab di Mesir pada masa itu. Oleh karena itu, al-Umm dikenal dengan nama al-Qaul al-Jadid. Awalnya kedua kitab ini disusun

---

<sup>17</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 17

<sup>18</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Op. cit.*, hlm. 235.

menjadi satu kitab, dan kitab pertama al-Umm adalah ar-Risala. Namun pasangan itu berpisah setelah Syekh Ahmad Syakir melakukan reformasi.

Pokok-pokok pemikiran Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh dapat terangkum dalam kata pengantar dua kitab besarnya yaitu ar-Risala dan al-Umm yang menjadi landasan hukum mazhabnya. Sebagai berikut:

- a. Al-Asl, yaitu Al-Qur'an menekankan zahir an-nash (arti kata) jika tidak ada dalil lain yang mengingkarinya.
- b. Sunnah, meskipun itu adalah hadis hari Minggu, harus diikuti. Namun harus bermutu asli dan obatl (lanjutan sanad).
- c. Al-Ijma' menyatakan, sebaiknya hadis Ahad dijadikan dasar hukum.
- d. Al-Qiyas, jika landasannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau 'illah mundabitah (alasan benar).

Keempat prinsip inilah yang digunakan Asy-Syafi'i dalam ijtihadnya. Tidak menggunakan istihsan dan al-maslahah al-mursalah. Beliau juga tidak menggunakan aqwal as-Sahabah (pendapat perusahaan) dan a'mal ahl al-Madinah yang menyimpang dari teks hadits. Sebab, menurutnya, baik hasil ijtihad itu bisa saja mengandung kesalahan, dan setiap orang berhak melakukannya. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i hanya mengambil dari para sahabatnya saja riwayatnya, bukan perbuatan dan perkataannya.

Munculnya mazhab Asy-Syafi'i dari awal berdirinya hingga saat ini adalah

madzhab utama di Mesir. Mesir Ini adalah perhentian terakhir para ahli untuk mensosialisasikan aliran pemikiran ini. Murid-muridnya terus bekerja keras, terutama kadang-kadang Pada masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi yang dikenal sebagai seorang fanatik agama, Madzhab ini mendapat peluang penting untuk dikembangkan. Mesir mengalami masa kelam di tangan mantan penguasanya, Daula Fatimah Belakangan mazhab ini menjadi mazhab yang dominan.

### C. Terminologi Shalat Tarawih

Sholat Tarawih disebut dengan Sholat atau Sholat Qiyam Ramadhan. Kami berniat menghabiskan malam Ramadhan dengan cara yang meriah. Hagar Tarawih adalah salah satu shalat yang paling mujarab. Mendekatlah kepada Tuhan. Imam Nawawi al-Dimasyqiy berkata: Qiyam Ramadhan artinya Sholat Tarawih.<sup>19</sup>

Pada masa Nabi, kata Tarawih belum dikenal. utusan Tuhan Dia tidak menyebut kata Tarawih dalam hadisnya. Segala macam shalat sunnah dilakukan pada malam hari. Dikenal dengan sebutan Qiyam Ramadhan, namun itu adalah shalat Tarawih. Hal ini banyak ditemukan dalam teks hadis. persis sama Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sebagai berikut:

*“Siapa saja yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah,*

*niscaya diampuni dosanya yang telah lalu”.*<sup>20</sup>

Narasi hadis shahih menggambarkan tentang shalat Qiyam Ramadhan. Pada masa Rasulullah, beliau hanya menghadiri acara silaturahmi hanya beberapa hari saja. itu Sholat Qiyam Ramadhan dilakukan berjamaah hanya pada jam 2. Atau risiko tiga kali lipat. Setelah itu, dia tidak melanjutkan shalat. Malam berikutnya saya takut dan itu menjadi ritual. Ini perlu. Hal ini dapat dilihat pada uraian hadis: sebagai berikut:

*“Dari Siti A’isyah sesungguhnya Rasulullah pada satu malam shalat di masjid, maka para sahabat mengikuti beliau shalat. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya, para sahabat yang ikut berjamaah menjadi semakin banyak. Selanjutnya pada malam ketiga atau keempat para sahabat berkumpul ternyata Rasulullah tidak keluar menemui mereka. Keesokan harinya beliau berkata: “Aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam. Tidak ada yang menghalangiku keluar menemui kalian selain dari kekhawatiranku kalau shalat itu diwajibkan atas kalian”. Yang demikian itu terjadi di bulan Ramadhan”.*<sup>21</sup>

Menurut Syekh Muhammad Ibnu Ismâil al-Shanâniy (W. 1182 H/1768 M), Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm mengatakan: Nama-nama salat Tarawih: Sumbernya adalah hadits riwayat Imam al-Bayhaqiy dari Siti

<sup>19</sup> Hasan Ibn Ahmad al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah Fi Masail al-Mufidah*, vol. 1 (Dar al-Ulum: Surabaya 2004) h. 287

<sup>20</sup> Syaikh Fauzan, *Khusus Fiqih Ibadah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) H 164

<sup>21</sup> Bukhari Muslim, *Qiyamu Ramadhan* (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1995), juz 1, H 457

Aisyah: Dari uraian hadis shahih di atas jelas tidak ada apa-apanya. Aturan baku Rasulullah untuk jumlah Rakaat shalat Qiyam. Hadits Shahih Ramadhan Marfu' (Demi Rasulullah) Dia tidak menjelaskan berapa rakaat yang dia lakukan saat Qiyam. sebagai berikut:

*“Adapun penamaan shalat itu dengan nama Tarawih seakan-akan jalannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqiy dari Siti A'isyah ia berkata:”Sering kali Rasulullah mengerjakan shalat 4 rakaat pada malam hari, lalu beliau Y atarawwah (beristirahat) dan beliau melamakan istirahatnya hingga aku merasa iba”. Menurut Imam al-Bayhaqiy, bahwa hadis ini diriwayatkan melalui sanad al-Mughirah dan ia bukan orang yang kuat. Jika hadis ini memang jelas ketetapanannya maka hadis inilah yang menjadi landasan Tarwihah (istirahat) imam pada waktu shalat Tarawih tersebut”.*<sup>22</sup>

#### **D. Dasar Hukum Shalat Tarawih**

Sholat tarawih merupakan sunnah muaqadah (sunnah yang dianjurkan) yang dilakukan oleh seluruh laki-laki dan perempuan setiap malam di bulan Ramadhan. Waktu shalat tarawih dimulai setelah shalat Isya dan berakhir hingga subuh. Bagi yang belum melaksanakan shalat Isya, tidak dapat melaksanakan shalat Tarawih.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy, Imam Muslim, Imam Tirmidziy, Imam Ahmad, Imam Ibn Abi Syaybah, Imam al-Bayhaqiy, Imam Hakim, Imam al-Thabaraniy, Imam Ibn Hibban dan lain-lain.

<sup>23</sup> Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabiliy, *al-Anwar Li A'malal-Abrar*, vol. 1 (Mathbaah al-Jamaliyyah 1910) h. 80.

Bahkan shalat Tarawih pun dilarang. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu berkata: “Sekarang ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah shalat malam, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Nabi Muhammad SAW menjawab: “Sholat malam terdiri dari dua sholat.” Jika salah seorang di antara kalian khawatir akan datangnya fajar, hendaknya ia shalat rakaat dan utr. Itu adalah doa yang telah saya panjatkan.<sup>24</sup> Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

*“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*(HR. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat Tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An Nawawi. Hadits ini memberitahukan bahwa shalat Tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman yaitu: membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya' atau alasan lainnya. Yang dimaksud “pengampunan dosa” dalam hadits ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadits, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundzir. Namun An Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa kecil. shalat Tarawih

---

<sup>24</sup> KH. Ahmad madjab mahali, *Hadits Hadits Muttafaq'alaih*, Jakarta : kencana, 2004 hal. 247

bersama imam seperti shalat semalam penuh.

Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda

*"Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh".<sup>25</sup>*

Hal ini pula yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan salat Tarawih berjamaah dan mengikuti Imam hingga beliau menyelesaikannya. Sholat Tarawih merupakan sholat yang paling utama. Para ulama Hanabilah (mazhab Hambali) mengatakan bahwa shalat sunah yang paling utama adalah yang diucapkan secara berjamaah. Karena kalimat tersebut mirip dengan kalimat pengikat. Sholat yang paling utama adalah salat Rawatip (sholat yang mengiringi salat wajib). Sebelum atau sesudah). Sholat yang paling utama dilakukan secara berjamaah adalah salat Kusuf (sholat matahari) dan salat Tarawih.

Doa untuk berdoa bersama sangat dianjurkan. Pahala yang didapat 27 derajat lebih banyak dibandingkan shalat sendirian. Agama-agama komunal mewujudkan nilai-nilai persatuan, kesatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk menunaikan salat berjamaah karena biayanya mahal. Sholat berjamaah salat Is'ya dan Subuh. Mereka yang

---

<sup>25</sup> HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' no. 447 mengatakan bahwa hadits ini shahih.

meninggalkan shalat berjamaah dihukum di rumah. Pembakaran muatan Rasulullah merupakan tanda teguran dan teguran bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah karena kelalaiannya. Kita telah mengetahui bahwa shalat berjamaah merupakan shalat sunnah. Jika itu berlaku, penduduk desa tidak akan bersalah. Doa bersama berarti setiap orang harus berdoa bersama.

Ada banyak gagasan penting dalam doa kelompok. Diantara mereka Akan ada lebih banyak cinta di kalangan umat Islam Untuk meningkatkan persatuan, persaudaraan, saling pengertian dan pengembangan. berkomunikasi satu sama lain. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk mencobanya Untuk seluruh umat Islam.

Jika seseorang berada di mesjid dan mendapati salat berjamaah, hendaknya ia ikut salat berjamaah, meskipun ia salat berjamaah di rumah. Sebab biaya ibadah berjamaah di masjid lebih besar dibandingkan biaya ibadah berjamaah di rumah. Artinya dalam Islam dianjurkan untuk mengulang shalat berjamaah agar pahalanya lebih banyak. Jika Anda salat sendirian, ikutlah salat berjamaah dan ulangi salat berjamaah. Ini lebih besar dan biayanya lebih mahal. Sebab yang demikian, adalah sunah.<sup>26</sup>

Apabila bingung memilih antara shalat di awal malam dengan berjamaah dan shalat di akhir malam sendirian, maka shalat dengan

---

<sup>26</sup> KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits Hadits Ahkam*, Jakarta : PT raja grafindo persada. 2003, h 247

berjamaah lebih utama, karena ia dianggap shalat semalam penuh.

Yahya menceritakan kepada ku, dari malik, nafi dari Abdullah bin umar bahwa rasulullah SAW bersabda, "*shalat berjamaah lebih utama dua puluh lima derajat daripada shalat sendirian.*"

Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, pada suatu malam bulan ramadhan, aku keluar menuju mesjid bersama umar bin khatthab. Saat itu, orang-orang berpecah dan terpisah-pisah. Ada yang mengerjakan shalat sendirian, dan ada sejumlah orang yang mengikuti shalat dengan bermakmum kepada orang lain.

Umar berkata, menurutku, jika aku menghimpun mereka pada satu imam, inilah yang lebih utama. Kemudian umar berusaha menghimpun mereka pada ubai bin ka'ab.<sup>27</sup>

#### **E. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih**

Penyebutan jumlah Rakaat dalam shalat Tarawih bukanlah hal yang aneh dalam masyarakat Muslim masa kini. Karena shalat Tarawih ini wajib (Sunnah Muakkad) bagi seluruh umat Islam setiap malam selama bulan Ramadhan.

Jumlah Rakaat berbeda-beda, bergantung pada ideologi atau kelompok yang terkait dengannya. Jumlah rakaat dalam shalat Tarawih berbeda-beda pada setiap sekte. Jumlah rakaat yang termasuk dalam shalat Tarawih.

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih termasuk muqad sunnah, namun mereka berbeda pendapat

dalam jumlah rakaat dan cara pelaksanaannya. Sebagai berikut:

1. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Daud dan Malik berkata dalam salah satu Qaul: "Sholat Tarawih dua puluh rakaat ditambah witir."<sup>28</sup>  
*"Ia menceritakan kepadaku, dari malik, dari Yazid bin Ruman, bahwa ia berkata, orang-orang pada masa khalifah Umar bin al-Khattab di bulan Ramadhan shalat sebanyak dua puluh tiga raka'at".*
2. Ibnu Qasim dari Malik berpendapat bahwa Shalat Tarawih itu tiga puluh enam rakaat termasuk witir, pendapat ini berpedoman kepada hadits dibawah ini yang artinya antara lain: Artinya : "*Dari Abi Syaibah dari Daud bin Qais berkata: aku dapati manusia di Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz dan Aban bin Usman Shalat Tarawih tiga puluh enam rakaat termasuk witir.*"
3. Ibn Arabiy mengatakan bahwa jumlah rakaat Shalat Tarawih tidak ada batasnya, tetapi yang shaheh adalah sebelas rakaat, karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi Saw, adapun selain itu tidak jelas asal-usulnya dan tidak ada batasnya. Kalau memang tidak ada batasan tertentu, maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Saw itulah yang menjadi batas tidak boleh menambah baik dalam bulan Ramadhan ataupun lainnya. ini adalah shalat malam dan wajib bagi kita mencontoh Nabi Saw.<sup>29</sup> Jumlah raka'at shalat Tarawih yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 raka'at.

<sup>28</sup> Ibnu rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, Waradiyah Kitabiy Abiyah Indonesia, 559, h. 152

<sup>29</sup> Nasiruddin Al- Bani, *Kelemahan Riwayat Tarawih Dua Puluh Rakaat*, h. 54

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Op.cit h 4

Inilah yang dipilih oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang telah lewat. Juga terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata:

*"Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di malam hari adalah 13 raka'at."* (HR Muslim).

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat malam yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah 11 raka'at. Adapun dua raka'at lainnya adalah dua raka'at ringan yang dikerjakan oleh Nabi SAW sebagai pembuka melaksanakan shalat malam, sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Di antara dalilnya adalah 'Aisyah mengatakan

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika hendak melaksanakan shalat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan shalat dua rak'at yang ringan."*

Hal ini menunjukkan bahwa sunnah sebelum shalat malam terbuka pada dua bulan terang. Oleh karena itu, 'Aisyah r.a Sejarah bulan yang berbeda tidak boleh melebihi 11 rakaat. Mengapa? Jika hal ini bertentangan dengan sumber lain, seperti kisah Ibnu Umar r.a, disebutkan bahwa shalat malam terdiri dari dua rakaat. Ada dua rakaat tanpa menyebutkan jumlahnya, dan jika khawatir di pagi hari, selalu lakukan satu rakaat. ah witr menunjukkan bahwa jumlah rakaat shalat Tarawih dan shalat malam tidak harus 11, namun bisa lebih dari angka tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan fakta bahwa para sahabat Nabi dan Tabi'in mengatakan bahwa mereka shalat. Ada yang tarawih

20 rakaat, 3 rakaat gandum, ada pula yang kerja 36 rakaat dan 40 rakaat.

Pada masa Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thallib r.a, shalat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat untuk bersuci gandum. Para ulama besar Jumah (mayoritas) banyak mengusulkan shalat Tarawih dengan cara ini, seperti al-Tsauri, Ibnu al-Mubarak dan al-Syafi'i. Imam Malik menetapkan jumlah shalat Tarawih sebanyak 36 rakaat dan 3 rakaat untuk shalat Uitr. Ibnu Hubban menjelaskan, shalat tarawih pada mulanya 11 rakaat. Penelitian Ulama Salaf.

Sholatnya menjadi panjang dan berat, dan ucapannya diringankan dengan menambah jumlah rakaat menjadi 20 rakaat, tidak termasuk gandum. Selain witr, ada pula yang menjelaskan maksudnya bila rakaat ditetapkan pada 36 rakaat."<sup>30</sup>

## CONCLUSION / SIMPULAN

Berdasarkan hal di atas, penulis dapat: Telah selesai shalat Tarawih menurut Imam Syafi'i dan Imam. Jumlah Malik dan rakaat, tarjih, dll:

1. Menurut Maliki, shalat tarawih terdiri dari 33 rakaat. Ada sunah yang agung dan terlaksana pada setiap dua rakaat salam. Tapi Imam Malik mengerjakan 4 rakaat 1 salam. Implementasi Madinah sebagai berikut: 33 Rappa, namun belum termasuk 36. Jika memasukkan rakaat,

---

<sup>30</sup> Hasby As-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*, hal. 536-537

maka itu adalah kewajiban seseorang. Madinah

- Menurut Imam Syafi'i, shalat Tarawih terdiri dari 20 rakaat. Sepuluh salam, dua rakaat adalah salam wajib dan itu saja. Kebanyakan ahli setuju.

#### REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Muhammad Rafa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap* (Semarang : CV Toha Putra, 1978)
- Fauzan Shalaih bin Fauzan, *al Mulakhash* (Jakarta : Pustaka Azzam)
- Hhtp : Nurannbawiy. *Menurut Pendapat Jamhur Ulama Wordpress. Com*
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam) 2006. jilid I.
- Shalaih Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan, Khusus Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 Jilid Ke III.
- Muhali, Ahmad Mujab, *Hadist-hadist Riwayat Asy-Syafi'i*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003
- SabiqSayyid, *Fikih Sunnah* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), jid I.
- Al MalibariZainuddin, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Dar al Fikr), juz I.
- Muhammad bin' Abdurrahman Syaikh Al-Alamah, *Fikih Empat Mazhab*, Dimasyqi, 2001.
- Ahmad Farid Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*, Penerj. Masturi Irham, Asmu'I Taman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-1.
- Yanggo Tahido Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), Cet. Ke-I.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2.
- Asy-Shiddeqy Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang ; Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet Ke-I.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), Cet. Ke-I, Jilid 4.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 3, Cet. Ke-4.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : 1981).
- Zulkayandri, *Fiqh Muqarana*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), Cet. Ke-I.
- Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1996), Cet. Ke-I. Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005.
- Suryadilaga M Alfatih, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003.
- Ghazali M .Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992.
- Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994.
- Ibrahim H Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989.

- Nasution L. ahmuiddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2002.
- Abbas Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Al-Maraghi Abdullah Mustofa, "*Fath Al-Mubin di Tabaqat Al-Usuliyin*", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001.
- A'sqallâniy Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-, *Fath al-Bâriy Syarh al-Bukhâriy*, vol. 4 (Beirut: Dâr al-Fikr 2000)
- Al-Kaf Hasan Ibn Ahmad, *al-Taqrirat al-Sadidah Fi Masail al-Mufidah*, vol. 1 (Dar al-Ulum: Surabaya 2004)
- al-Harariy Al-Hafiz Abdullah, *Bughyah al-Thâlib Lima'rifah al-Ilm al-Diniy al-Wajib*, vol. 1 (Dar al-Masyari' 2004)
- Bukhari Muslim, *Qiyamu Ramadhan* (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1995), juz 1, Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy, Imam Muslim, Imam Tirmidziy, Imam Ahmad, Imam Ibn Abi Syaybah, Imam al-Bayhaqiy, Imam Hakim, Imam al-Thabaraniy, Imam Ibn Hibban dan lain-lain.
- Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabiliy, *al-Anwar Li A'mal al-Abrar*, vol. 1 (Mathbaah al-Jamaliyyah 1910)
- KH. Ahmad Madjab Mahali, *hadits Muttafaq'alaih*, Jakarta : Kencana, 2004
- HR. An Nasai No. 1605, Tirmidzi No. 806, Ibnu Majah No. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Syaikh Al Albani dalam
- Al Irwa' No. 447 mengatakan bahwa hadits ini shahih.
- Radd al-Mukhtar 'ala Ad-Durr al-Mukhtar yang dikenali dengan Hasyiah Ibn Abidin, 2/46.
- Imam Malik, *Al Muwaththa'* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).
- Akbarizan Dr. H., MA. M.Pd, *Tafsir Ayat Ahkam* , (Pekanbaru : UIN Prees, 2008)
- Mahalli KH. Ahmad Mudjab, *Hadits Hadits Ahkam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Syaikh Al Bani, *Tuntunan Fiqih Islam*, Mesir. Jakarta : Raja Grafindo Utama Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Waradiyal Kitabiy Abiyah Indonesia.
- Nasiruddin Al- Bani, *Kelemahan Riwayat Tarawih Dua Puluh Rakaat*, Hasby As-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*.
- Hasyiyah al-Fawâkih al-Dawâniy Alâ Risâlah Abi Zayd al-Qayrawâniy, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr tt)
- Hasan Ibn Ahmad al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah Fi Masail al-Mufidah*, vol. 1 (Dar Al-Ulum: Surabaya 2004)